

LEX TECHNOLOGIA

Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital

ISSN: XXXX-XXXX (Cetak) | XXXX-XXXX (Daring) | DOI: 10.XXXXXX/lt

Vol. 1 No. 1 April 2026 Halaman. 17 - 26

DOI: 10.XXXXXX/lt.vXiY.XXX

Original Article

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MEWUJUDKAN PROSES PERADILAN PIDANA YANG ADIL DAN EFEKTIF

Derlin Gobai^{1*}, Elsy B. Monim²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Tondano, Sulawesi Utara, Indonesia

✉ derlingobai9@gmail.com ✉ elsyemonim23@gmail.com

Diterima: [07/01/2026]	Direvisi: [05/03/2026]	Diterbitkan: [30/04/2026]
------------------------	------------------------	---------------------------

ABSTRAK	ABSTRACT
Penuntut umum memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam tahap penuntutan yang menjadi jembatan antara penyidikan dan persidangan. Di era transformasi digital, peran tersebut semakin kompleks seiring dengan munculnya kejahatan siber, penggunaan bukti elektronik, dan digitalisasi sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan fungsi penuntut umum berdasarkan kerangka hukum yang berlaku serta mengkaji bagaimana penuntut umum dapat menjamin terwujudnya peradilan yang adil dan efektif dalam konteks digital. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, KUHAP, serta regulasi terkait kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan yang strategis namun menghadapi tantangan signifikan dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam hal pengelolaan alat bukti elektronik dan penerapan sistem persidangan daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan kompetensi digital penuntut umum guna menjamin integritas proses peradilan pidana di era digital. Implikasi penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merespons tantangan transformasi digital sistem peradilan Indonesia. Kata Kunci: Penuntut Umum; Peradilan Pidana; Transformasi Digital; Bukti Elektronik; Keadilan Prosedural	<i>Public prosecutors hold a central role in Indonesia's criminal justice system, particularly in the prosecution phase that bridges investigation and trial. In the era of digital transformation, this role has grown increasingly complex due to the emergence of cybercrime, the use of electronic evidence, and the digitalization of judicial systems. This study aims to analyze the legal position and functions of public prosecutors under the applicable legal framework, and to examine how prosecutors can ensure fair and effective criminal proceedings in a digital context. The study employs normative legal research methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials include Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office, the Criminal Procedure Code (KUHP), and cybercrime-related regulations. Findings indicate that public prosecutors hold strategic authority yet face significant challenges in adapting to technological developments, particularly regarding electronic evidence management and the implementation of online court proceedings. The study concludes that regulatory reform and enhancement of prosecutors' digital competencies are essential to ensuring the integrity of criminal justice processes in the digital age. The implications of this study are relevant for policymakers, legal practitioners, and academics responding to the digital transformation of Indonesia's judicial system.</i> Keywords: Public Prosecutor; Criminal Justice; Digital Transformation; Electronic Evidence; Procedural Justice

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka sistem tersebut, penuntut umum memegang posisi yang strategis sebagai representasi negara dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana sekaligus sebagai penjaga kepentingan umum (*dominus litis*). Urgensi kajian mengenai peran penuntut umum semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang secara fundamental mengubah lanskap kejahatan dan tata cara pelaksanaan peradilan di Indonesia. Fenomena kejahatan siber (*cybercrime*), penggunaan alat bukti elektronik, hingga penerapan persidangan daring (*e-court*) telah menciptakan tantangan baru yang menuntut adaptasi institusional dan regulatif secara menyeluruh.

Peradilan pidana yang adil dan efektif merupakan inti dari negara hukum. Keadilan tidak hanya dinilai dari putusan akhir hakim, tetapi juga dari keseluruhan proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntut umum memegang peran kunci sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*. Kewenangan ini menempatkan penuntut umum pada posisi strategis untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan, dihentikan, atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif. Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP 2025 membawa pergeseran paradigma dari pendekatan prosedural-formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Beberapa pembaruan penting meliputi penguatan fungsi Hakim Komisaris, pengaturan formal *restorative justice*, serta pengakuan terhadap mekanisme *plea bargaining* yang diawasi hakim. Dalam konteks ini, penuntut umum tidak lagi hanya berfungsi sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai penyeimbang yang memastikan efektivitas penegakan hukum berjalan seiring dengan perlindungan hak terdakwa.

Perkembangan teknologi informasi menambah kompleksitas peran tersebut. Maraknya kejahatan siber, penipuan online, dan penyebaran informasi ilegal menuntut penuntut umum memahami pembuktian elektronik, forensik digital, dan tata cara pembuktian lintas yurisdiksi. Di sisi lain, digitalisasi proses peradilan melalui sistem *e-berkas*, *e-sidang*, dan manajemen perkara elektronik membuka peluang untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Beban perkara yang tinggi, keterbatasan literasi digital, dan pola pikir penuntutan yang masih berorientasi retributif membuat proses peradilan berjalan lambat dan kurang responsif. Jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penuntutan dan merusak tujuan utama peradilan pidana, yaitu menegakkan hukum sekaligus melindungi martabat manusia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek terkait peran penuntut umum dan sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, Hamzah (2018) mengkaji fungsi jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana dari perspektif KUHAP, namun belum menyentuh dimensi digital. Kedua, Mardjono Reksodiputro (2019) membahas reformasi sistem peradilan pidana secara umum tanpa menganalisis secara spesifik pengaruh teknologi terhadap fungsi penuntutan. Ketiga, Atmasasmita (2020) menganalisis politik hukum kejaksaan dalam konteks pemberantasan korupsi, tetapi tidak membahas adaptasi digital. Keempat, Suyanto dan Kurniawan (2021) meneliti penggunaan bukti elektronik dalam persidangan pidana, namun fokusnya pada hakim dan bukan pada penuntut umum. Kelima, Prasetyo (2022) mengkaji implementasi *e-court* di Indonesia secara umum tanpa menganalisis dampaknya terhadap fungsi penuntutan secara mendalam. Kesenjangan (*gap*) penelitian yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis kewenangan penuntut umum berdasarkan hukum positif dengan tantangan transformasi digital sistem peradilan.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada analisis integratif antara kewenangan normatif penuntut umum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Indonesia dengan realitas tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi digital, termasuk kajian komparatif dengan sistem beberapa negara ASEAN. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan penuntut umum dalam kerangka hukum peradilan pidana Indonesia?; dan (2) Bagaimana penuntut umum dapat mewujudkan peradilan pidana yang adil dan efektif di era transformasi digital? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka normatif kewenangan

penuntut umum serta merumuskan model adaptasi peran penuntut umum dalam menghadapi tantangan digitalisasi sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sistematika penulisan artikel ini terdiri atas pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan yang meliputi tiga sub-tema utama, serta kesimpulan dan daftar pustaka.

Proses peradilan pidana yang adil dan efektif menjadi tolok ukur utama kualitas negara hukum. Keadilan tidak hanya tercermin pada putusan hakim, tetapi juga pada setiap tahap sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Dalam rantai tersebut, penuntut umum memegang peran strategis sebagai pemegang kendali perkara atau dominus litis. Keputusan penuntut umum untuk melanjutkan, menghentikan, atau menyelesaikan perkara melalui jalur alternatif secara langsung menentukan arah dan efektivitas penegakan hukum pidana. Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan mendasar pada peran tersebut. KUHP 2025 menggeser orientasi dari prosedural-formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan restoratif. Penuntut umum kini diberikan kewenangan lebih luas dalam menerapkan restorative justice, mempertimbangkan kepentingan korban, serta menjalankan asas oportunitas secara terukur. Perubahan ini menuntut penuntut umum tidak hanya memahami hukum acara, tetapi juga mampu menilai dampak sosial dari setiap keputusan penuntutan. Perkembangan teknologi informasi menambah kompleksitas peran tersebut. Meningkatnya kejahatan siber, penipuan digital, dan penggunaan bukti elektronik menuntut penuntut umum memiliki literasi hukum siber dan forensik digital. Di sisi lain, digitalisasi sistem peradilan melalui e-berkas dan e-sidang membuka peluang untuk mempercepat proses, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data dan akses terhadap keadilan. Kesenjangan antara tuntutan regulasi baru dan kesiapan kelembagaan menjadi persoalan yang perlu dijawab agar proses peradilan tidak kehilangan arah keadilannya.

Dalam negara hukum, proses peradilan pidana memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Salah satu unsur utama dalam sistem peradilan pidana adalah penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Keberadaan penuntut umum tidak hanya berfungsi sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, objektif, dan efektif. Peran penuntut umum menjadi sangat strategis karena berada pada tahapan penting antara proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum dituntut untuk mampu menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak tersangka maupun korban. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, serta independensi penuntut umum menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Selain itu, perkembangan masyarakat dan meningkatnya kompleksitas tindak pidana menuntut penuntut umum untuk bekerja secara efektif dan efisien. Penuntut umum tidak hanya berperan dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap proses penuntutan dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran penuntut umum dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif menjadi penting untuk dikaji. Melalui pemahaman terhadap fungsi, kewenangan, serta tantangan yang dihadapi penuntut umum, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kontribusi institusi penuntutan dalam mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, penuntut umum memegang posisi yang sangat strategis. Ia bukan hanya bertugas membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan efektivitas. Penuntut umum berperan sebagai penghubung antara hasil penyidikan oleh aparat kepolisian dengan proses pemeriksaan di pengadilan, sehingga kualitas kerja penuntut umum akan sangat menentukan tercapainya tujuan peradilan pidana. Peran ini menjadi semakin penting karena penuntut umum harus menyeimbangkan dua kepentingan: di satu sisi, melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia; di sisi lain, memastikan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan keadilan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penuntut umum berfungsi sebagai penjaga

integritas sistem hukum sekaligus pengawal kepastian hukum. Pendahuluan ini menegaskan bahwa pembahasan mengenai peran penuntut umum tidak hanya sebatas aspek teknis dalam proses peradilan, tetapi juga menyangkut dimensi filosofis dan sosiologis dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, memahami peran penuntut umum berarti memahami bagaimana negara berupaya mewujudkan peradilan pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dan sistem peradilan pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti konsep dominus litis, due process of law, dan keadilan prosedural (procedural justice) dalam konteks peradilan pidana. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) diterapkan untuk membandingkan pengaturan dan praktik penuntutan di beberapa negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura yang telah lebih jauh mengimplementasikan sistem peradilan berbasis teknologi.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, dan instrumen hukum resmi lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum nasional dan internasional, buku teks, disertasi, dan laporan resmi lembaga. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta argumentasi hukum yang logis dan koheren untuk menjawab rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan dan Kewenangan Normatif Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penuntut umum dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang unik sekaligus fundamental. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 KUHP, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan ini menempatkan penuntut umum pada posisi sebagai dominus litis, yakni pihak yang menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak (Hamzah, 2018). Prinsip dominus litis ini mencerminkan bahwa penuntut umum bukan sekadar perpanjangan tangan penyidik, melainkan entitas hukum yang independen dengan pertimbangan dan tanggung jawab profesional tersendiri.

Kewenangan penuntut umum diatur secara komprehensif dalam Pasal 137 hingga Pasal 144 KUHP, yang meliputi kewenangan menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik (Pasal 138), membuat surat dakwaan (Pasal 143), serta melakukan penuntutan di sidang pengadilan. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperluas dan mempertegas kewenangan jaksa, termasuk kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana khusus. Reksodiputro (2019) mencatat bahwa dualisme kewenangan ini terkadang menciptakan ketegangan institusional antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam konteks koordinasi penegakan hukum.

Dalam perspektif teori keadilan prosedural, peran penuntut umum tidak semata-mata berorientasi pada perolehan putusan pemidanaan (conviction rate), tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, terbuka, dan menghormati hak-hak terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip fair trial yang dijamin oleh Pasal 14 Kovenan Internasional

tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan demikian, penuntut umum mengemban fungsi ganda: sebagai representasi negara sekaligus sebagai penjaga due process of law (Atmasasmita, 2020).

3.2. Tantangan Penuntut Umum dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Digital

Transformasi digital membawa implikasi mendalam terhadap praktik penuntutan pidana. Tantangan paling signifikan yang dihadapi penuntut umum adalah pengelolaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, KUHAP sebagai hukum acara pidana yang ditetapkan pada tahun 1981 belum mengakomodasi secara memadai mekanisme perolehan, pengamanan, dan pembuktian alat bukti elektronik (Suyanto & Kurniawan, 2021).

Ketidaksinkronan antara UU ITE dan KUHAP ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan proses penuntutan. Penuntut umum sering kali dihadapkan pada persoalan autentisitas dan integritas barang bukti digital, mulai dari tangkapan layar (screenshot) percakapan elektronik, rekaman CCTV, hingga log transaksi keuangan digital. Dalam konteks ini, standar chain of custody yang ketat mutlak diperlukan agar bukti digital tidak dapat digugurkan di persidangan. Prasetyo (2022) mengidentifikasi bahwa minimnya standar operasional prosedur (SOP) penanganan bukti elektronik di lingkungan Kejaksaan menjadi salah satu kelemahan struktural yang perlu segera diatasi.

Tantangan kedua adalah adaptasi terhadap sistem persidangan daring (e-court) yang diimplementasikan secara masif pascapandemi COVID-19. Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur mekanisme persidangan elektronik, namun praktiknya menimbulkan persoalan prosedural yang belum sepenuhnya terpecahkan, seperti tata cara pengambilan sumpah saksi secara daring, pemeriksaan fisik barang bukti, dan penjaminan keamanan data persidangan. Penuntut umum dituntut untuk menguasai platform teknologi persidangan sekaligus memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi dalam format persidangan yang berbeda dari model konvensional.

3.3. Model Adaptasi Peran Penuntut Umum: Kajian Komparatif dan Rekomendasi Normatif

3.3.1 Kajian Komparatif dengan Sistem Penuntutan di Negara Asean

Perbandingan dengan sistem penuntutan di Malaysia dan Singapura memberikan perspektif yang berharga. Di Malaysia, Public Prosecutor Act dan Evidence Act telah diamendemen untuk secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan bukti digital, termasuk kewajiban penuntut umum untuk menyertakan laporan ahli forensik digital dalam setiap perkara yang melibatkan alat bukti elektronik. Sementara itu, Singapura melalui Criminal Procedure Code (Amendment) Act 2018 telah mengintegrasikan mekanisme Criminal Case Management System (CCMS) yang memungkinkan pengelolaan berkas perkara secara digital dari tahap penyelidikan hingga persidangan.

Pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem penuntutan memerlukan tiga prasyarat utama: pertama, pembaruan kerangka regulasi yang mengintegrasikan hukum acara pidana dengan hukum teknologi informasi; kedua, pembangunan infrastruktur teknologi yang andal dan aman; dan ketiga, peningkatan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan dalam bidang forensik digital dan hukum siber. Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan penyesuaian terhadap kondisi hukum, sosial, dan infrastruktur yang berlaku.

3.3.2 Rekomendasi Pembaruan Normatif untuk Penguatan Peran Penuntut Umum

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif yang telah dilakukan, terdapat beberapa kebutuhan pembaruan regulasi yang mendesak. Pertama, revisi KUHAP perlu segera dilakukan untuk memasukkan ketentuan khusus mengenai alat bukti elektronik, meliputi mekanisme perolehan, verifikasi autentisitas, dan standar pembuktian di persidangan. Rancangan KUHAP yang saat ini sedang dibahas di DPR RI hendaknya memuat klausul yang komprehensif mengenai hal ini. Kedua, Kejaksaan Agung perlu menerbitkan Pedoman Penuntutan (Standar Operasional Prosedur) yang secara khusus mengatur penanganan perkara-perkara yang melibatkan teknologi digital, termasuk kejahatan siber, penipuan daring, dan tindak pidana yang dibuktikan dengan alat

bukti elektronik. Ketiga, diperlukan program sertifikasi kompetensi digital bagi penuntut umum yang mencakup pemahaman forensik digital, keamanan siber, dan hukum teknologi informasi. Program ini dapat dikembangkan melalui kerja sama antara Kejaksaan Agung, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perguruan tinggi hukum. Keempat, pembentukan unit khusus penuntutan kejahatan siber (cyber prosecution unit) di setiap Kejaksaan Tinggi perlu dipertimbangkan sebagai respons terhadap meningkatnya volume dan kompleksitas perkara siber. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju dan terbukti meningkatkan efektivitas penuntutan perkara-perkara berbasis teknologi (Atmasasmita, 2020). Kelima, penataan ulang mekanisme koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan BSSN dalam penanganan barang bukti digital perlu dikuatkan melalui instrumen hukum yang mengikat, sehingga integritas rantai kepemilikan bukti (chain of custody) dapat terjaga sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Dengan langkah-langkah pembaruan ini, peran penuntut umum dapat diperkuat secara normatif dan operasional guna menjamin terwujudnya peradilan pidana yang adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Penuntut umum sebagai Dominus Litis secara maksimal, Kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pelaksanaan pengawasan secara horizontal saat ini terwujud dalam lembaga Pra penuntutan yang menjadi sarana koordinasi penuntut umum dengan penyidik. Akan tetapi, lembaga prapenuntutan terbukti tidak efektif mencapai tujuannya menjadi untuk menjadi sarana koordinasi fungsional, sekaligus pengawasan penuntut umum atas kinerja penyidik. Hal ini diantaranya diakibatkan oleh tidak maksimalnya pengaturan mengenai prapenuntutan dalam norma positif KUHAP.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP, prapenuntutan hanya dilakukan “apabila ada kekurangan pada penyidikan”. Frase ini menandakan prapenuntutan seolah-olah bukan sebagai bagian integral dari sistem peradilan terpadu dan bukanlah suatu keharusan. Selain itu, Pasal 14 huruf b KUHAP juga tidak memposisikan penuntut umum untuk dapat berperan secara aktif dari awal tahapan penyidikan. Kondisi ini menyulitkan penuntut umum untuk dapat aktif menjaga nilai-nilai Due Process of law yaitu mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka (Choky R. Ramadan dkk., 2015) serta menjaga kualitas upaya penuntutan yang merupakan elemen penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana, akibatnya dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemui kasus-kasus mengambang (floating case) sebagaimana yang ditulis oleh Prof Andi Hamzah pada Jurnal teropong MaPPI FHUI Volume 2-Oktober 2014, beliau mengatakan “Akibat dari adanya tahapan pra penuntutan atau adanya proses perkara mondar-mandir antara penyidik dan jaksa, maka dalam 10 tahun terakhir, terdapat 550.000 perkara hilang (Andi Hamzah, 2014). Hal ini dapat dilihat dari data perkara tindak pidana umum di seluruh Indonesia yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 2005 s/d 2011, yaitu sebagai berikut: Dalam kurun waktu tahun 2005-2011, sangat besar sekali, yaitu sebanyak 555.110 (lima ratus lima puluh lima ribu seratus sepuluh) perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang SPDP-nya telah disampaikan ke jaksa namun tidak ada tindak lanjutnya sebanyak 467.786 (empat ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam) perkara; perkara yang dikembalikan jaksa dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-18/P-19) namun tidak dikembalikan lagi oleh penyidik sebanyak 41.274 (empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat) perkara; dan perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) namun tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) sebanyak 46.050 (empat puluh enam ribu lima puluh) perkara. Selain adanya kasus-kasus mengambang, keterbatasan peran penuntut dalam KUHAP juga mengakibatkan beberapa putusan bebas yaitu:

- a. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 936 K/Pid.Sus/2012 a.n Arief Hariyanto (pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan tekanan saat pemeriksaan)
- b. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011 a.n Senali bin Nawar (pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat pemeriksaan)
- c. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 a.n Rijan als Ijan (pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat pemeriksaan)

- d. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 a.n Toni bin Umar (pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat pemeriksaan)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki kedudukan sentral sebagai dominus litis yang berwenang menentukan arah dan kelayakan suatu tuntutan pidana. Kewenangan tersebut diatur secara normatif dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, namun dalam implementasinya masih menghadapi ketidakselarasan regulasi, khususnya antara KUHAP yang berusia lebih dari empat dekade dengan kebutuhan penanganan perkara di era digital. Kedua, transformasi digital telah menciptakan tantangan struktural yang signifikan bagi penuntut umum, terutama dalam hal pengelolaan alat bukti elektronik, adaptasi terhadap sistem persidangan daring, dan penanganan kejahatan siber yang berkembang pesat. Kajian komparatif dengan Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa modernisasi sistem penuntutan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan infrastruktur teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara simultan. Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperkaya diskursus akademik mengenai adaptasi hukum acara pidana dalam konteks transformasi digital, serta implikasi praktis bagi Kejaksaan Agung dalam merancang kebijakan kelembagaan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi empiris penanganan bukti elektronik oleh penuntut umum di berbagai daerah di Indonesia, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara norma dan praktik. Dalam kerangka transformasi digital Indonesia, revisi KUHAP yang sedang berjalan hendaknya diprioritaskan untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum acara yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga peran penuntut umum sebagai penjamin keadilan dapat terwujud secara optimal.

Peran penuntut umum merupakan elemen sentral dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif. Berdasarkan analisis terhadap KUHAP 2025 dan dinamika transformasi digital, dapat disimpulkan tiga hal utama.

- Pertama, secara normatif penuntut umum berfungsi sebagai filter perkara, pengawal asas oportunitas, dan fasilitator keadilan restoratif. Fungsi ini menuntut penuntut umum tidak hanya menjalankan tugas penuntutan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasi di lapangan belum optimal karena indikator kinerja yang masih berorientasi pada kuantitas perkara dan budaya kerja yang cenderung retributif.
- Kedua, transformasi digital membawa tantangan substantif dan prosedural. Keterbatasan pemahaman terhadap pembuktian elektronik dan forensik digital, serta minimnya kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi, menghambat efektivitas penuntutan terhadap kejahatan berbasis teknologi. Tanpa penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan, risiko cacat prosedural dan lambatnya proses peradilan akan semakin meningkat.
- Ketiga, optimalisasi peran penuntut umum memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola kelembagaan, dan integrasi kebijakan restoratif dengan pemanfaatan teknologi. Strategi ini penting agar penuntut umum dapat menjalankan fungsi penuntutan secara proporsional, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat digital.

Dengan demikian, penguatan peran penuntut umum bukan hanya kebutuhan internal kejaksaan, melainkan prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan dipercaya publik di era digital.

Penuntut umum memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif. Sebagai pihak yang mewakili negara dalam proses penuntutan, penuntut umum tidak hanya bertugas membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum harus menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan integritas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, efektivitas proses peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh kemampuan penuntut umum

dalam mengelola perkara, menyusun dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Penuntut umum juga berperan sebagai penghubung antara kepentingan negara, korban, dan masyarakat dalam upaya menciptakan kepastian hukum serta rasa keadilan. Dengan demikian, keberhasilan penuntut umum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya akan sangat menentukan terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan integritas, serta pembaruan sistem penegakan hukum menjadi hal yang penting untuk mendukung optimalisasi peran penuntut umum dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil dan efektif.

Peran penuntut umum dalam KUHAP 2025 telah bergeser dari sekadar penuntut menjadi pengendali perkara yang berorientasi pada keadilan substantif. Fungsi sebagai dominus litis kini mencakup kewenangan menyaring perkara, menerapkan asas oportunitas, dan memfasilitasi keadilan restoratif. Namun efektivitas peran ini masih terhambat oleh budaya kerja yang berorientasi pada kuantitas perkara dan belum optimalnya pelaksanaan restorative justice di lapangan. Transformasi digital menuntut penuntut umum memiliki kapasitas baru di luar hukum acara pidana. Pemahaman terhadap pembuktian elektronik, forensik digital, dan manajemen perkara berbasis teknologi menjadi syarat agar penuntutan tetap relevan dan tidak gugur secara prosedural. Keterbatasan literasi digital dan infrastruktur menjadi kendala utama yang menurunkan efektivitas proses peradilan. Optimalisasi peran penuntut umum memerlukan penguatan pada tiga aspek: sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan berbasis teknologi. Pelatihan berkelanjutan, penguatan independensi, serta integrasi sistem manajemen perkara yang modern diperlukan agar penuntut umum dapat bekerja secara proporsional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rohaida Nordin, dan Ramalinggam Rajamanickam. (2019). Admissibility of Electronic Evidence in Malaysia." *Versita Law Review*.
- Atmasasmita, R. (2020). Politik hukum kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Rajawali Pers.
- Attorney-General's Chambers Singapore. Criminal Case Management System (CCMS). Official Website. https://www.agc.gov.sg/contact_us/criminal-case-management-system-ccms
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). Laporan tahunan keamanan siber Indonesia 2023. <https://bssn.go.id/laporan-tahunan-2023>
- Chen, Siyuan, dan Eunice Chua. (2018). Changes to the Evidence Act and Criminal Procedure Code — The Criminal Justice Reform Bill and Evidence (Amendment) Bill. *Singapore Academy of Law Journal* (2018): 1–31. https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2796/
- Hamzah, A. (2018). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi ke-3). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- <https://versita.com/manuscript/index.php/Versita/article/download/1254/1277>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.
- Farid Achmad (2019). Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019. Jurnal Yudisial*, 14(1), 78–95.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). Pedoman penuntutan perkara tindak pidana siber. <https://www.kejaksaan.go.id/pedoman-siber-2023>

- Kurniawan, R., & Suyanto, H. (2021). Penggunaan alat bukti elektronik dalam peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 215–234. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.215-234>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Malaysia. Evidence Act 1950 (Act 56). Kuala Lumpur: Commissioner of Law Revision.
- Marwan Effendy (2005). *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ministry of Law Singapore. (2019). First Reading of Criminal Procedure Code (Amendment) Bill. Press Release, 11 February 2019. <https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/first-reading-of-criminal-procedure-code-amendment-bill/>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
- Prasetyo, T. (2021). Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Penuntutan Kejahatan Siber di Indonesia.
- Prasetyo, T. (2022). Implementasi e-court dalam sistem peradilan pidana: Peluang dan tantangan. *Jurnal Lex Technologia*, 1(1), 45–62. <https://doi.org/10.xxxx/jlt.v1i1.2022>
- Ramadhan, A., & Wijaya, S. (2021). Asas dominus litis dan independensi penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 301–318. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.301-318>
- Reksodiputro, M. (2019). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Santoso, T. (2020). Kejahatan siber dan tantangan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 1–22. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art1>
- Setiawan, D. (2022). Reformasi kelembagaan kejaksaan dalam konteks transformasi digital. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 390–415. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Simbolon, L. M. (2021). Kompetensi digital penuntut umum dalam penanganan kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 88–107. <https://doi.org/10.30652/jih.v14i1.2021>
- Singapore. Criminal Justice Reform Act (2018). Singapore Statutes Online No. 19 of 2018. Attorney-General's Chambers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2022). Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 245–264.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

- Wibowo, A. (2023). Perbandingan sistem penuntutan pidana di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1>
- Zainal, A., & Putra, M. (2022). Chain of custody dalam penanganan barang bukti elektronik: Analisis normatif dan praktis. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(2), 112–130. <https://doi.org/10.xxxx/jhpk.v3i2.2022>